



SALINAN

BUPATI KEPAHANG  
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI KEPAHANG  
NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG

PROGRAM SEKOLAH PENGGERAK DAN IMPLEMENTASI KURIKULUM  
MERDEKA DI KABUPATEN KEPAHANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPAHANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan arah kebijakan Merdeka Belajar yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter melalui terselenggaranya pendidikan bermutu, berkeadilan, berkarakter dan berbudaya, perlu peningkatan mutu pendidikan melalui dukungan program merdeka belajar sekolah penggerak, implementasi kurikulum merdeka;
- b. bahwa untuk memberikan pedoman bagi pihak yang terlibat dalam pelaksanaan peningkatan mutu pendidikan melalui dukungan program merdeka belajar, sekolah penggerak, implementasi kurikulum merdeka di Kabupaten Kepahang sebagaimana ditetapkan pada Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 371/ M/ 2021 tentang Program Sekolah Penggerak dan Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 56/M/2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum Dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 262/M/2022 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 56/M/2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum Dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran, perlu disusun Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Program Merdeka Belajar Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
  3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
  8. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Isi Pada Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Dasar

- dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Isi pada Pendidikan Anak Usia Dini Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 169);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PROGRAM SEKOLAH PENGGERAK DAN IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA DI KABUPATEN KEPAHIANG.

BAB 1  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini Yang dimaksud dengan:

1. Kementerian adalah Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
2. Daerah adalah Kabupaten Kepahiang.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Bupati adalah Bupati Kepahiang.
5. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepahiang.
6. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
7. Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat Satuan PAUD adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan anak usia dini.
8. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
9. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD.
10. Sekolah Penggerak adalah Satuan PAUD, SD, dan SMP yang melaksanakan Program Sekolah Penggerak.
11. Program Sekolah Penggerak adalah program yang berfokus pada peningkatan kompetensi peserta didik secara holistik untuk lebih mendorong pewujudan Profil Pelajar Pancasila.
12. Kurikulum Merdeka adalah kurikulum yang memuat pembelajaran intrakurikuler dengan konten beragam dan pembelajaran berbasis proyek untuk menguatkan pencapaian Profil Pelajar Pancasila.
13. Profil Pelajar Pancasila adalah perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang kompeten dan memiliki karakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, dengan enam dimensi utama, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia,

- berkebhinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif.
14. *Project Management Office* yang selanjutnya disingkat PMO adalah tim yang bertugas melaksanakan pengendalian, pemantauan, penjaminan, dan fasilitasi peningkatan mutu pembelajaran serta kinerja sekolah melalui proses pembelajaran berpusat pada peserta didik, penguatan Profil Pelajar Pancasila, lingkungan belajar aman dan nyaman, serta perencanaan berbasis data.
  15. Satuan Pendidikan adalah Satuan Pendidik Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur Formal dan Nonformal pada Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidik Dasar.
  16. Pendidikan Kesetaraan adalah Program Pendidikan Nonformal yang menyelenggarakan pendidikan umum setara SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA yang mencakup Program Paket A, Paket B, dan Paket C.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam rangka peningkatan mutu pendidikan melalui dukungan pelaksanaan program merdeka belajar sekolah penggerak, implementasi kurikulum merdeka pada sekolah jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Non Formal, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Kepahiang.

### Pasal 3

- (1) Tujuan pelaksanaan Program Sekolah Penggerak adalah:
  - a. meningkatkan kompetensi dan karakter yang sesuai dengan Profil Pelajar Pancasila;
  - b. menjamin pemerataan kualitas pendidikan melalui program peningkatan kapasitas Kepala Sekolah yang mampu memimpin satuan pendidikan dalam mencapai pembelajaran yang berkualitas;
  - c. membangun ekosistem pendidikan yang lebih kuat yang berfokus pada peningkatan kualitas; dan
  - d. menciptakan iklim kolaboratif bagi para pemangku kepentingan di bidang pendidikan baik pada lingkup sekolah, maupun Pemerintah Daerah.
- (2) Tujuan Implementasi Kurikulum Merdeka adalah:
  - a. menciptakan pendidikan yang menyenangkan bagi peserta didik dan guru yang menekankan pendidikan Indonesia pada pengembangan aspek keterampilan dan karakter sesuai dengan nilai-nilai bangsa Indonesia;
  - b. mengejar ketinggalan pembelajaran (*learning loss*) yg disebabkan oleh pandemi *covid-19*; dan
  - c. mengembangkan potensi Peserta didik dan berfokus pada materi esensial dan pengembangan kompetensi peserta didik.

## BAB III SASARAN DAN PELAKSANAAN

### Bagian Kesatu Sasaran

#### Pasal 4

Sasaran Program Sekolah Penggerak dan Implementasi Kurikulum merdeka adalah:

- a. Kepala Satuan Pendidikan;
- b. Guru atau Pendidik Satuan Pendidikan; dan
- c. Pengawas Sekolah atau Penilik.

#### Bagian Kedua Pelaksanaan

#### Pasal 5

Pelaksanaan Program Sekolah Penggerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka meliputi Satuan Pendidikan:

- a. PAUD;
- b. SD;
- c. SMP; dan
- d. Pendidikan kesetaraan.

### BAB IV TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

#### Bagian Kesatu Tugas dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

#### Pasal 6

Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melaksanakan tugas dan tanggung jawab, meliputi:

- a. membentuk Tim PMO;
- b. merencanakan program dan anggaran berbasis data untuk penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka;
- c. memfasilitasi pengembangan Program Sekolah Penggerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka; dan
- d. mengidentifikasi risiko dan mitigasi risiko dalam penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka.

#### Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dapat menerima pendampingan dari Kementerian;
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa konsultatif dan asimetris.

#### Bagian Kedua Tugas dan Tanggung Jawab Sekolah Penggerak

#### Pasal 8

Sekolah Penggerak dan Satuan Pendidikan yang melaksanakan Implementasi Kurikulum Merdeka mempunyai tugas dan tanggung jawab, yaitu:

- a. membentuk Tim PMO tingkat satuan pendidikan;
- b. melakukan sosialisasi pada satuan pendidikan masing-masing;

- c. menetapkan kebijakan satuan pendidikan terkait penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka;
- d. melakukan perencanaan berbasis data;
- e. memfasilitasi pelatihan bagi guru dan tenaga kependidikan;
- f. memanfaatkan platform teknologi untuk pembelajaran dan manajemen satuan pendidikan; dan
- g. melaksanakan pembelajaran paradigma baru.

#### Pasal 9

Pelaksanaan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e dilakukan melalui pelatihan peningkatan kapasitas dan pendampingan intensif (*coaching*).

### BAB V PLATFORM TEKNOLOGI DAN PEMBELAJARAN PARADIGMA BARU

#### Bagian Kesatu Platform Teknologi

#### Pasal 10

- (1) Pelaksanaan Program Sekolah Penggerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka didukung oleh platform teknologi untuk pembelajaran dan manajemen satuan pendidikan.
- (2) Platform teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. platform teknologi bagi guru, meliputi:
    - 1. platform teknologi untuk pembelajaran, yang bertujuan membantu satuan pendidikan dalam mengimplementasikan pembelajaran paradigma baru; dan
    - 2. platform teknologi untuk profil guru dan pengembangan kompetensi, yang bertujuan membantu kegiatan pengelolaan profil guru serta mendukung kegiatan pengembangan kompetensi guru yang dilakukan melalui media digital.
  - b. platform teknologi bagi sumber daya sekolah, yang bertujuan untuk membantu kepala satuan pendidikan, bendahara, pengawas dan penilik dalam mengelola sumber daya dengan lebih tepat, mudah, dan efisien; dan
  - c. platform teknologi untuk profil pendidikan dan rapor pendidikan, bertujuan membantu kepala satuan pendidikan, pengawas dan penilik menyusun program peningkatan mutu yang lebih tepat sasaran dan berbasis data.

#### Pasal 11

- (1) Platform teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) digunakan oleh satuan pendidikan sesuai ketentuan dari Kementerian.
- (2) Dalam memanfaatkan platform teknologi, sekolah perlu memiliki akses terhadap:
  - a. listrik;
  - b. internet dengan kapasitas yang cukup untuk mengunduh konten audio-visual; dan
  - c. perangkat teknologi, informasi, dan komunikasi;
  - d. kemampuan dasar memanfaatkan teknologi, informasi, dan komunikasi.

- (3) Dalam hal sekolah memiliki keterbatasan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dinas Pendidikan dan kebudayaan memberikan dukungan atas kebutuhan sekolah dalam mengakses platform teknologi.

Bagian Kedua  
Pembelajaran paradigma baru

Pasal 12

- (1) Pembelajaran paradigma baru merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan karakter yang sesuai dengan Profil Pelajar Pancasila.
- (2) Pembelajaran paradigma baru dilakukan melalui:
- a. penggunaan kurikulum yang disesuaikan dengan tujuan untuk mengembangkan dan menguatkan kompetensi dan karakter yang sesuai dengan Profil Pelajar Pancasila;
  - b. penerapan pembelajaran sesuai dengan tahap capaian belajar peserta didik;
  - c. penggunaan beragam perangkat ajar termasuk buku teks pelajaran dan rencana pembelajaran sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan dan peserta didik;
  - d. pembelajaran melalui Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila, meliputi tema-tema proyek:
    1. kearifan lokal;
    2. rekayasa dan teknologi;
    3. kewirausahaan;
    4. kebhinekaan global;
    5. gaya hidup berkelanjutan;
    6. bangunlah jiwa raga; dan
    7. suara demokrasi.

BAB VI  
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu  
Pemantauan

Pasal 13

- (1) Pemantauan pelaksanaan Program Sekolah Penggerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka bertujuan:
- a. memastikan pelaksanaan Program Sekolah Penggerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka berjalan sesuai ketentuan yang berlaku;
  - b. menilai kemajuan pelaksanaan Program Sekolah Penggerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka; dan
  - c. memberi umpan balik untuk aksi perbaikan;
- (2) Pemantauan pelaksanaan Program Sekolah Penggerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka sekurang-kurangnya mencakup pelaksanaan tugas dan tanggung jawab satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (3) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam melaksanakan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat melibatkan unit pelaksana teknis Kementerian.

Bagian Kedua  
Evaluasi

Pasal 14

- (1) Evaluasi pelaksanaan Program Sekolah Penggerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka bertujuan:
  - a. menilai pelaksanaan Program Sekolah Penggerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka;
  - b. memberi umpan balik untuk memperbaiki pelaksanaan Program Sekolah Penggerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka; dan
  - c. menilai dampak Program Sekolah Penggerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka terhadap kinerja sekolah.
- (2) Dinas melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan Program Sekolah Penggerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka di Daerah dengan melibatkan unit pelaksana teknis Kementerian.

Pasal 15

Tahapan evaluasi pelaksanaan Program Sekolah Penggerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka terdiri atas:

- a. awal program;
- b. pertengahan program; dan
- c. akhir program.

Pasal 16

- (1) Tahapan evaluasi awal program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a melakukan penilaian kinerja satuan pendidikan sebelum mendapatkan intervensi Program Sekolah Penggerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka, sebagai tolak ukur untuk mengetahui dampak program dan implementasi.
- (2) Penilaian terhadap kinerja satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada satuan PAUD dilakukan paling sedikit menggunakan survei tentang kualitas lingkungan belajar.
- (3) Penilaian terhadap kinerja sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada jenjang SD dan SMP dilakukan paling sedikit menggunakan tes literasi, tes numerasi, dan survei tentang karakter peserta didik, serta survei tentang kualitas lingkungan belajar.

Pasal 17

- (1) Tahapan evaluasi pertengahan program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b meliputi:
  - a. penilaian terhadap pelaksanaan Program Sekolah Penggerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka; dan
  - b. penilaian terhadap kinerja satuan pendidikan.
- (2) Penilaian terhadap kinerja satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pada jenjang SD dan SMP dilakukan paling sedikit menggunakan tes literasi, tes numerasi, dan survei tentang karakter peserta didik, serta survei tentang kualitas lingkungan belajar.

BAB VII

## STRATEGI IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA

### Pasal 18

- (1) Sekolah Penggerak melaksanakan pembelajaran paradigma baru dengan menggunakan kurikulum yang mengacu pada Kurikulum Merdeka.
- (2) Satuan Pendidikan di luar sekolah penggerak dapat memilih Kurikulum Merdeka dalam rangka mempercepat pemulihan ketertinggalan pembelajaran yang terjadi dalam kondisi khusus melalui jalur mandiri.
- (3) Satuan pendidikan yang memilih Kurikulum Merdeka Sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat melaksanakannya melalui 3 (tiga) pilihan, meliputi:
  - a. mandiri belajar, yaitu satuan pendidikan menggunakan struktur kurikulum 2013 dalam mengembangkan kurikulum satuan pendidikannya dan menerapkan beberapa prinsip kurikulum merdeka dalam melaksanakan pembelajaran;
  - b. mandiri berubah, yaitu satuan pendidikan menggunakan struktur kurikulum merdeka dalam mengembangkan kurikulum satuan pendidikannya dan menerapkan prinsip-prinsip kurikulum merdeka dalam melaksanakan pembelajaran dan asesmen; atau
  - c. mandiri berbagi, yaitu satuan pendidikan menggunakan struktur kurikulum merdeka dalam mengembangkan kurikulum satuan pendidikannya dan menerapkan prinsip-prinsip kurikulum merdeka dalam melaksanakan pembelajaran dan asesmen, dengan komitmen untuk membagikan praktik-praktik baiknya kepada satuan pendidikan lain.
- (4) Satuan pendidikan yang memilih pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b atau huruf c ditetapkan sebagai pelaksana Kurikulum Merdeka oleh Kementerian.
- (5) Pelaksanaan Kurikulum Merdeka jalur mandiri dilakukan melalui pemberdayaan komunitas belajar dan pemanfaatan Platform Merdeka Belajar, bukan dengan pemberian bimbingan teknis berjenjang.
- (6) Pengendalian, pemantauan, dan penjaminan mutu pelaksanaan Kurikulum Merdeka jalur mandiri dilaksanakan oleh Tim PMO yang dibentuk oleh Dinas dan/ atau menjadi satu kesatuan tim dengan Tim PMO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a.
- (7) Tim PMO sebagaimana dimaksud ayat (6) dalam melaksanakan tugas dapat melibatkan unit pelaksana teknis Kementerian.

## BAB VIII CAPAIAN KEBERHASILAN

### Pasal 19

Tolok ukur keberhasilan pelaksanaan Implementasi Kurikulum Merdeka dapat dinilai dari hasil asesmen capaian pembelajaran.

## BAB IX PEMBIAYAAN

### Pasal 20

Pembiayaan Penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

- b. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
- c. Sumber lain yang sah, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Kepahiang  
Pada tanggal 5 Juli 2023

BUPATI KEPAHIANG

Ttd

HIDAYATTULLAH SJAHD

Diundangkan di Kepahiang  
Pada tanggal 5 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KEPAHIANG,

Ttd

HARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG TAHUN 2023 NOMOR 108

Salinan Sesuai Dengan Aslinya,  
Kepala Bagian Hukum  
Setdakab. Kepahiang,



IRWAN SAYUTI, SH., MH.  
NIP. 197310252008041001